


JADWAL EMISI SEMENTARA		
Masa Penawaran Awal	19 - 25 Juni 2014	
Perkiraan Tanggal Efektif	30 Juni 2014	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	2 - 3 Juli 2014	
Perkiraan Tanggal Penutupan	4 Juli 2014	
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	8 Juli 2014	
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	10 Juli 2014	



Penjelasan skema/struktur sukuk mudharabah sebagai berikut:

- Perseoran (BI) menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan
- Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah Perseoran
- Dana hasil emisi sukuk disalurkan untuk pembiayaan Syariah melalui unit usaha Syariah Perseoran, yaitu BI UUS.
- Pendapatan dari pembiayaan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari sukuk, dana Perseoran dan Dana Pihak Ketiga yang digunakan untuk pembiayaan.
- Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi Dana Sukuk dibagikan antara Investor dan Perseoran (melalui BI UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya.
- Pada akhir periode sukuk mudharabah (jauh tempo investasi), Perseoran membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai sukuk pada saat penertiban.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Perseoran menyetujui bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseoran menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah;
- Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya didasarkan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasir Moda;
- Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akan, dan cara pengelolaan Perseoran dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasir Moda; dan
- Perseoran memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasir Moda.

Ringkasan Akad Mudharabah

Adak Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Bili Tahap I tahun 2014 dituangkan dalam Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Bili Tahap I tahun 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseoran dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perseoran (Mudharib) menerbitkan Sukuk dan menerima Dana Sukuk dari Investor (Shahibul Maal) sejumlah nilai emisi sukuk mudharabah yang akan dikeluarkan dan dikelola Perseoran untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui unit usaha Syariah Perseoran.

Sumber pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan pembiayaan rupiah dengan portofolio pembiayaan murabahah, istisna, mudharabah dan musyarakah sebesar jumlah tertentu.

Adak Mudharabah ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimamatan dan karenanya akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berfungsi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagian Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Nisbah
Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dan Pendapatan yang Dibagikan/tersebut. Perseoran ***% masing-masing dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwalimamatan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan yang Dibagikan/tersebut yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseoran kepada Wali Amanat terhitung uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit), yaitu dengan besaran Nisbah sebesar ***% (seratus persen) dengan Perseoran dan Pemegang Sukuk Mudharabah dengan indeks bagi hasil sebesar seratus % per tahun.

Porsi bagi hasil (Nisbah) untuk investor berdiskrit setiap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Maal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagikan adalah yang diperoleh selama setahun.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke -	Tanggal
1	8 Oktober 2014
2	8 Januari 2015
3	8 April 2015
4	8 Juli 2015
5	8 Oktober 2015
6	8 Januari 2016
7	8 April 2016
8	8 Juli 2016
9	8 Oktober 2016
10	8 Januari 2017
11	8 April 2017
12	8 Juli 2017

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah
Satuan pemindahtoran Sukuk Mudharabah ini adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemenuhan Sukuk Mudharabah adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan
Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseoran dan/atau aset lain milik pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseoran, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseoran yang telah dijamin secara khusus kepada para kreditur, menjadi jaminan atas semua utang Perseoran kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseoran terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil Peningkatan Sukuk Mudharabah
Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenal Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan melalui Peningkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 612/PEF-DIR/IV/2014 tanggal 8 April 2014, hasil pemeriksaan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Bili Tahap I tahun 2014 adalah:

AAA (sy)		
1	8 Oktober 2014	15
2	8 Januari 2015	16
3	8 April 2015	17
4	8 Juli 2015	18
5	8 Oktober 2015	19
6	8 Januari 2016	20
7	8 April 2016	21
8	8 Juli 2016	22
9	8 Oktober 2016	23
10	8 Januari 2017	24
11	8 April 2017	25
12	8 Juli 2017	26
13	8 Oktober 2017	27
14	8 Januari 2018	28

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseoran dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseoran.

Perseoran akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan melalui Peningkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPUS)
Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPUS) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus Awal mengenai Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Pelunasan Total Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseoran sesuai dengan ketentuan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang dan/atau Investasi yang Dapat Diperoleh Perseoran pada Masa yang Akan Datang
Di dalam ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah tidak ada pembatasan bagi Perseoran untuk memperoleh tambahan utang dan/atau investasi pada masa yang akan datang. Perseoran tidak dapat menggunakan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseoran yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseoran, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

OBLIGASI SUBORDINASI
Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bili Tahap I tahun 2014.

Jenis Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi
Dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000,000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

PROSPEKTUS AWAL

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASHI DAPAT DIENKANI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAINKA KEPADA OJK NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK YANG DISAMPAINKA KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMESAN ATAU PEMBELI MENEMUI ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKTUS AWAL.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL.



PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :
Sentral Senayan III Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 2922888; Faksimili: (021) 2922894
Website: www.bii.co.id

Kantor Cabang
Memiliki 432 kantor domestik yang terdiri dari 12 kantor wilayah, 79 kantor cabang, 327 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 5 kantor cabang syariah dan 2 kantor cabang pembantu mikro syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mauritius dan Mumbai. Selain kantor domestik Perseoran juga memiliki 24 layanan syariah.

PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELAJUTAN I BANK BILI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000,000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)
BAHWALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: SUKUK MUDHARABAH BERKELAJUTAN I BANK BILI TAHAP I TAHUN 2014 ("SUKUK MUDHARABAH") DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELAJUTAN II BANK BILI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000,000,00 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
BAHWALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI SUBORDINASI BERKELAJUTAN II BANK BILI TAHAP I TAHUN 2014 ("OBLIGASI SUBORDINASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.500.000.000,000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan yang Dibagikan/tersebut yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseoran kepada Wali Amanat terhitung uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Juli 2017 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar ***% (**persen) per tahun.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 8 Juli 2021 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Bili Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bili Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEORAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BERANGKAS TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA *PARI PASSU* INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN PERWALIMATAN.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEORAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMIN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEORAN YANG DISUBORDINASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR SUBORDINASI PERSEORAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEORAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SEBAGAI PELUNASAN HURUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DILAKUKAN MELALUI BURS A EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIKHAT DALAM BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseoran telah memperoleh Hasil Peningkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pefinorik Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pefinorik Efek Indonesia : **AAA (sy)** PT Fitch Ratings Indonesia : **AAA (non-sy)**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseoran telah memperoleh Hasil Peningkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pefinorik Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pefinorik Efek Indonesia : **AAA+** PT Fitch Ratings Indonesia : **AA+**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII perihal Keterangan Mengenai Peningkatan Efek dalam Prospektus Awal

PENCATATAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Akan ditentukan kemudian

WALI AMANAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Penawaran Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

RISIKO USAHA UTANG YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEORAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEORAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH (I) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (I) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014



PT HSBC SECURITIES INDONESIA PT INDOPREMIER SECURITIES PT MANDIRI SEKURITAS PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Akan ditentukan kemudian

WALI AMANAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Penawaran Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

RISIKO USAHA UTANG YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEORAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEORAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH (I) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (I) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Senioritas Obligasi Subordinasi adalah *pari passu* tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseoran lainnya baik yang ada maupun yang akan ada. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak tagih yang lebih rendah dari pemegang saham Perseoran.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)
Perseoran tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Ketepatan Kelaianan
Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwalimamatan Obligasi Subordinasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelaianan adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseoran talai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelaianan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus Awal mengenai Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPUS)
Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPUS) dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus Awal mengenai Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseoran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseoran pada Masa yang Akan Datang
Di dalam ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseoran untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseoran tidak dapat menggunakan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseoran yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseoran, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi
Perseoran, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan kewajiban pada penerima hak dan kewajiban, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengikat dan setuju bahwa:

A. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseoran dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseoran yang disubordinasi.

B. Dalam hal terjadi Likuidasi, pembagian harta kekayaan Perseoran hasil Likuidasi untuk dibayarkan Jumlah Tertangguh oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.16.C Perjanjian Perwalimamatan, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseoran dengan kreditur preferen yang sama dengan Obligasi Subordinasi tetapi memiliki prioritas yang lebih tinggi dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing.

C. Dalam proses likuidasi:
(i) Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Tertangguh berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
C.1. Para kreditur preferen pertama-lama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihannya yang termasuk dalam Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing yang berlaku.

C.2. Setelah para kreditur preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihannya, maka para pemegang utang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihannya sesuai dengan perjanjian utang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

(ii) Setelah para pemegang utang senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihannya yang sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing.

(iii) Dalam hal para kreditur preferen dan pemegang utang senior belum menerima pembayaran secara penuh atas tagihannya dari (jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseoran dalam proses likuidasi, maka):

iii.1. Wali Amanat tidak boleh melakukan utang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseoran dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:

iii.1.a. penelesaian tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseoran dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas; atau

iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua kreditur preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas.

ii. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penelesaian tertulis sebagaimana tersebut dalam butir C.ii.1.a Pasal 5.16. Perjanjian Perwalimamatan atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam butir C.ii.1.b Pasal 5.16. Perjanjian Perwalimamatan, maka Wali Amanat harus segera mengembalkan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseoran dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen dan pemegang utang senior yang masih berhak di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Per

Arus Kas dari *aktivitas Pendanaan*

Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.518.766 juta terutama berasal dari penambahan modal saham dan tambahan modal disetor Rp1.500.854 juta dan penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan Rp1.350.000 juta.

Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.806.449 juta terutama berasal dari penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan Rp2.925.000 juta, penerimaan dari obligasi subordinasi Rp1.000.000 juta, yang dikompensasi dengan pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2.232.875 juta.

Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2011 sebesar Rp7.992.362 juta terutama berasal dari penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan Rp6.113.500 juta, penerimaan dari obligasi subordinasi Rp2.000.000 juta, penerimaan pinjaman yang diterima Rp1.444.592 juta yang dikompensasi dengan pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.150.000 juta dan pembelian kembali efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp349.166 juta.

D. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*)

Penilaian tingkat kesehatan Perseroan dilakukan secara semesteran. Tabel berikut menjelaskan mengenai hasil Penilaian bank melalui proses ICAAP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013:

No.	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Bank Individual
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)	1
3	Rentabilitas	1
4	Permodalan	1

Peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Berdasarkan Risiko	PK-1
RISIKO USAHA	

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam selang kegiatan operasional sebuah bank dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator, perkembangan bisnis perbankan serta acuan Basel II.

Risiko yang akan diungkapkan di bawah ini merupakan risiko yang berpengaruh besar terhadap kegiatan usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Reputasi
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Strategis

Risiko terkait dengan Sektor perbankan Indonesia

- Risiko Persangan
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
- Risiko Bencana Alam
- Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik dan Keamanan

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA anak perusahaan

- Risiko Pembiayaan
- Risiko Pendanaan
- Risiko Persangan
- Risiko Reputasi
- Risiko Teknologi
- Risiko Tingkat Ketersediaan dan Permintaan Atas Kendaraan Bermotor

RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

Pembei Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar atas pokok terutang pada saat jatuh tempo atau pembayaran bunga dan/atau nisbah, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, risiko yang mungkin dihadapi oleh investor dari Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi adalah tidak ikudinya Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang artinya lain disebabkan karena tunda pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

Dengan adanya pengurangan dalam Pasal 19.(1) e PBI No. 15/12/PBI/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum, pembayaran bunga dan/atau nisbah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang artinya lain disebabkan karena tunda pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

(i) Kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI No. 15/12/PBI/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum.

(ii) Kewajiban untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PBI No. 15/12/PBI/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 (1) c PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum, maka Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan memiliki fitur mekanisme *Write Down*. Sehubungan dengan adanya fitur mekanisme *Write Down* tersebut, maka Dalam hal telah terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha sebagaimana ditetapkan oleh OJK, Perseroan secara tidak dapat diingk Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang artinya lain disebabkan karena tunda pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

Write Down berarti pengurangan nilai kewajiban, pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.16.F.(i) Peraturan Perwaliamentan Obligasi Subordinasi atau yang akan ditetapkan oleh Perseroan.

Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki fitur untuk dikoversi menjadi saham.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MADING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT BERKEMBANGAN

Perseroan didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Mei 1959 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjassamita, S.H., Notaris pengganti Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan Akta No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 keduanya dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 November 1959 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 2115 dan 2116 semuanya tertanggal 5 November 1959, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122.

Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 16 Juli 2008 dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078858.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2009 Tambahan

No. 527, dan (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/B/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Berbasis Ekuitas dan Perusahaan Publik yang dimuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6, tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Pembertahaan No. AHU-AH.01.10-05099, tanggal 1 Mei 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0022523.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Mei 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 96, tanggal1 Desember 2009, Tambahan 973.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah perubahan atas Pasal 4 (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini dimuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tanggal 27 Agustus 2013, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pembertahaan No. AHU-AH.01.10-44438.AH.02.0ktober 2013, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0098911.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013.

Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138412/U.M.II tanggal 13 Oktober 1959.

Pada tahun 1979, Perseroan melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-44/KM.11/879 pada tanggal 28 Desember 1979. Sejak tanggal 31 Maret 1980, PT Bank Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya secara resmi diambil-alih dan digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Surabaya.

Pada tahun 1988, Perseroan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 2111/Dlr/UPPS tanggal 9 November 1988. Selanjutnya di tahun 2002, Perseroan memusukan untuk menambah aktivitas perbankan Syariah dan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk mengakomodir hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Fahien Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-19590.HT.01.04.TH.2002 tanggal 10 Oktober 2002 dan Perseroan telah mendapat persetujuan dari BI untuk melakukan pembakuan kantor-kantor cabang Syariah berdasarkan Surat BI No. 5/257/D/PI/Prz, tanggal 2 Mei 2003.

Pada tahun 1989, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) atas saham Seri A sejumlah 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.00 per saham kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp11.000,00 per saham yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 21 November 1989. Perseroan melakukan penawaran atas 1.289.579.469 saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 per saham melalui Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II"), dimana terdapat pula waran seri I sebanyak 286.573.215 yang melekat pada PUT II ini. Pada PUT II ini, setiap pemegang 27 saham Seri A memiliki hak untuk membeli sebanyak 18 saham Seri A dengan harga penawaran sebesar Rp750,00 per saham, serta memiliki hak atas 4 waran seri I yang melekat pada setiap 18 saham Seri A dengan tidak dikenakan biaya. HMETD dapat dilakukan dalam kelipatan 9 saham Seri A dengan harga Rp6.750,00. Jumlah dana yang diperoleh dari PUT II adalah sebesar Rp967.185 juta. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1996, serta telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 tanggal 28 Desember 1996. Saham baru hasil PUT II dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Januari 1997.

Pada bulan Maret 1999, Perseroan melakukan penawaran atas 62.101.383.408 saham Seri B melalui Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp125,00 per saham, serta sebanyak 7.762.672.926 waran seri II. Setiap 1 (satu) pemegang saham Seri B memiliki hak untuk membeli sebanyak 16 saham Seri B. Perseroan juga melakukan PUT III lanjutan atas 26.810.616.592 saham Seri B dengan nilai nominal dan harga penawaran yang sama dengan PUT II. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Maret 1999 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 pada tanggal 30 Maret 1999 serta pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) untuk PUT III lanjutan melalui Surat Keputusan No. S-857/PM/1999 tanggal 9 Februari 1999. Jumlah saham diperoleh melalui PUT III adalah sebanyak Rp4.486.424 juta (untuk 35.891.396.568 saham Seri B dan 4.488.424.571 waran seri II) yang diterima Perseroan pada bulan April dan Juni 1999. Saham baru hasil PUT III dan PUT II lainnya dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 6 April 1999 dan 21 Juni 1999.

Pada tahun 1999, Perseroan merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.01/1999 dan No. 3112/KEP/BI tanggal 9 Februari 1999 serta pengumuman dari Dewan Pemantapan Kesehatan Ekonomi dan Keuangan Indonesia tanggal 13 Maret 1999. Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Pemerintah melakukan penyertaan modal pada bank umum dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 80% dari kebutuhan dana rekapitalisasi bank untuk mencapai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 4%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tanggal 24 Mei 1999, Pemerintah Indonesia melakukan penyertaan modal pada Perseroan sebesar Rp6,7 triliun. Namun oleh karena pemegang saham pengendali dan Masyarakat pada saat itu menyeter modal ke dalam Perseroan melalui PUT III dan PUT III lanjutan (penerbitan Saham Seri B dan Saham Seri C) melebihi jumlah minimum 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi Perseroan untuk mencapai CAR 4%, maka penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada Perseroan menjadi hanya sebesar Rp6,6 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,1 Triliun dari jumlah maksimum dana rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk Perseroan. Selanjutnya Perseroan mengembalikan selisih dana rekapitalisasi sebesar Rp2,1 triliun kepada Pemerintah Indonesia pada bulan Januari 2000.

Sebelum di rekapitalisasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1999, Perseroan merupakan bank publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh Grup Sinar Mas. Setelah proses rekapitalisasi, Perseroan secara mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelahan Perbankan Nasional ("BPPN"). Selanjutnya pada bulan November 2003, BPPN selaku pemegang saham Pengendali Perseroan menjual sebesar 24.369.506.578 Saham Seri D atau sebesar 51% saham Perseroan kepada Sorak yang merupakan konsorsium yang dimiliki oleh Kookmin Bank dan Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd, anak perusahaan Temasek Holdings, Singapore dan pada bulan Desember 2003, Pemerintah melepaskan lagi sebesar 8.327.400 Saham Seri D ke Masyarakat. Dengan dimilikinya 51% saham Perseroan, maka Sorak menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan.

Pada tanggal 20 Mei 2002, Perseroan melakukan penawaran atas 38.973.254.169 saham Seri D melalui Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan nilai nominal Rp125,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp125,00 per saham, dimana seliap 10 pemegang saham Seri D memiliki hak untuk membeli sebanyak 42 saham Seri D. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-1304/PM/2002 tanggal 17 Juni 2002 dan memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 18 Juni 2002. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT IV yang dilaksanakan mulai dan tanggal 11 Juli 2002 hingga 18 Juli 2002 sebesar Rp4.813.000 juta (untuk 38.504.000.000 saham Seri D), dimana sebesar Rp68.927 juta diperoleh dari publik dan sebesar Rp4.744.173 juta (untuk 37.953.381.510 saham Seri D) diperoleh dari Pemerintah melalui BPPN yang bertindak sebagai pembeli saham. Dana yang diperoleh dari PUT IV diperoleh pada bulan Juli 2002. Saham baru hasil PUT IV dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Juli 2002.

Pada akhir tahun 2008, Maybank mengambil alih seluruh pengendalian saham Perseroan melalui akuisisi Sorak dan pembelian saham Perseroan oleh MOCs melalui mekanisme penawaran tender. Guna melengkapi proses perubahan pengendalian saham Perseroan oleh Maybank melalui MOCs dan Sorak, Perseroan telah menyempurnakan perubahan jajaran anggota Direksi dan Komisaris yang dilakukan pada bulan Maret dan Mei 2009 Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris tersebut termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, tanggal 7 April 2009, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pembertahaan No. AHU-AH.01.10-06989 tanggal 1 Juni 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030749.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Juni 2009 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63, tanggal 29 Mei 2009, dibuat oleh Poerbaningihadi Adi Waristo, S.H., Notaris

di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pembertahaan No. AHU-AH.01.10-12348, tanggal 6 Agustus 2009, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049768.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 6 Agustus 2009.

Pada tanggal 20 Maret 2009, RUPSLB menyetujui perubahan modal Perseroan sehubungan dengan telah dikomersiarkannya seluruh sisa Saham Seri C milik Pemerintah Republik Indonesia menjadi Saham Seri B sebagai akibat dialihkannya seluruh Saham Seri C milik Pemerintah Republik Indonesia kepada MOCs melalui mekanisme penawaran tender pada bulan Desember 2008. Dengan demikian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 7 April 2009 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah dicatat berdasarkan bukti penerimaan pembertahaan No. AHU-AH.01.10-05099 tanggal 1 Mei 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009 Tambahan 873, struktur modal ditempatkan dan disetor Perseroan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.266.706.132.900 yang terdiri dari 50.028.436.231 saham dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar 388.146.231 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp900,00 per saham;
- Sebesar 8.891.200.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp225,00 per saham; dan
- Sebesar 40.749.090.000 Saham Seri D dengan nilai nominal Rp22,50 per saham.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, (i) pada tanggal 19 Juni 2013, MOCs telah melepaskan sejumlah kepemilikan sahamnya atas Perseroan sebesar 9% kepada UBS AG London-Asia Equity melalui mekanisme pasar, sehingga kepemilikan MOCs di Perseroan menjadi 19.113.152.491 saham atau sebesar 33,96%, dan (ii) pada tanggal 22 November 2013, Sorak telah melepaskan sejumlah kepemilikan sahamnya atas Perseroan sebesar 9,31% kepada UBS AG London-Asia Equity melalui mekanisme pasar, sehingga kepemilikan Sorak di Perseroan menjadi 27.449.983.641 saham atau sebesar 45,02%.

Pada tanggal 27 Juni 2013, Perseroan melakukan penawaran atas 4.690.165.897 saham kepada para pemegang saham baru Seri D melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dengan nilai nominal sebesar Rp25 per saham dan harga penawaran sebesar Rp320 per saham, dimana setiap pemegang 12 saham lama berhak untuk membeli sebanyak 1 saham baru Seri D. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui Surat Keputusan No.S-187/D.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan memperoleh persetujuan RUPS pada 27 Juni 2013. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT VI adalah sebesar Rp1.500.853.087.040. Saham baru hasil PUT VI dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2013.

Per 31 Maret 2014, Perseroan memiliki 432 kantor domestik yang terdiri dari 12 kantor wilayah/79 kantor cabang, 327 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 5 kantor cabang Syariah dan 2 kantor cabang pembantu mikro Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mauritius dan Mumbai. Selain kantor domestik Perseroan juga memiliki 274 layanan Syariah.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus Awal diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh PT Sinarmata Gunita adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1. Sorak	27.449.983.641	45,02
2. MOCs	20.705.915.197	33,96
3. UBS AG London-Asia Equity	11.162.535.000	18,31
4. Masyarakat	1.653.722.819	2,71
Jumlah	60.972.156.657	100

Berdasarkan keterangan dari BAE PT Sinarmata Gunita, perincian atas saham-saham tanpa warakat tidak dapat dibedakan jumlah saham per seri yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dikarenakan setiap seri saham memiliki sifat yang sama dan hanya berbeda nilai nominalnya sehingga perdagangan dan pencatatan atas saham-saham tanpa warakat tersebut tidak dapat lagi dibedakan menurut seri saham.

C. PENGURUSAN DAN PEMAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 19 tanggal 7 April 2014 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pembertahaan Perubahan Data Penawaran No. AHU/01611.40.22.2014 tanggal 10 April 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01611.40.22.2014 tanggal 10 April 2014, dimana berdasarkan akta tersebut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Tan SH Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Komisaris	: Ghazali bin Mohd Rasad
Komisaris	: Datuk Abdul Farid bin Alias
Komisaris Independen	: Spencer Lee Tien Chey
Komisaris Independen	: Umar Juoro
Komisaris Independen	: Budi Dyah Sitawati
Komisaris Independen	: Achjar Ilias

Presiden Direktur	: Taswin Zakaria
Direktur	: Ghazali bin Mohd Rasad
Direktur	: Thilagavathy Nadason
Direktur	: Jenny Wiryanto
Direktur	: Dhien Tjahjani*
Direktur Independen dan Pejabat Sementara Direktur	: Anji Pangestu
Kepatuhan dan merangkap Sekretaris Perusahaan	: Lani Damawan

** Masih menunggu persetujuan fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan*

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank dari Indonesia), kecuali anggota Direksi yang baru diangkat masih dalam proses untuk memperoleh surat persetujuan *fit and proper test* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Zakaria dalam keterangannya selaku Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah pasal 8.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Pada tanggal 31 Maret 2014, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun Mulai Penyerahan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
PT Bil Finance Center	1991	Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, <i>Factoring, Consumer Finance</i>)	99,99%
PT Wahana Ottomira Mulliartha Tbk	2005	Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, <i>Factoring, Consumer Finance</i>)	62,00%

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. KEUNGULAN KOMPETITIF

Perseroan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan didukung 432 kantor domestik yang terdiri dari 12 kantor wilayah, 79 kantor cabang, 327 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 5 kantor cabang Syariah dan 2 kantor cabang pembantu mikro Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mauritius dan Mumbai. Selain kantor domestik, Perseroan juga memiliki 274 layanan Syariah per 31 Maret 2014. Perseroan juga telah terkoneksi dengan lebih dari 35.000 ATM yang terbagung dalam Jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan *Malaysian Electronic Payment System* (MEPS) dan sekaligus juga terhubung dengan lebih dari 2.800 ATM Maybank di Malaysia dan Singapura.

Perseroan menyediakan serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang dan jaringan ATM, *phone banking* dan *internet banking* dan *mobile banking*.

Unit Usaha Syariah Perseroan berhasil meraih beberapa penghargaan pada tahun 2013 kategori *Most Profitable Bank* untuk kategori Unit Usaha Syariah dengan aset diatas Rp500 miliar dari *Karim Business Consulting*, Syariah Terbaik 2013 Unit Usaha Syariah kategori aset Rp1 triliun sampai Rp5 triliun dan Investor, *Peringkat Keliga Best Overall* untuk Unit Usaha Syariah dalam *Banking Service Excellence Award* dari Infobank dan MRI.

Layanan *Wealth Management* Perseroan pada saat ini telah hadir pada cabang-cabang *Platinum Access* yang berada di berbagai lokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bogor, Solo, Makassar, Denpasar, Palembang dan Medan.

B. KEGIATAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menempatkan layanan kepada nasabah sebagai unsur penting dalam pencapaian target finansial, yang pada akhirnya membangun loyalitas nasabah dan menghasilkan pertumbuhan pendapatan. Dengan dukungan dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mencapai standar layanan prima dengan tujuan menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia dengan tingkat profitabilitas yang optimal.

Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui 4 (empat) *Strategic Business Unit* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- RETAIL BANKING**
- BUSINESS BANKING**
- GLOBAL BANKING**
- UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus Awal, serta tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus Awal.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Awal telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus Awal.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Awal telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus Awal.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak tercantum dalam Prospektus Awal telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus Awal.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak tercantum dalam Prospektus Awal telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus Awal.

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Modal saham	3.512.940	3.407.411	3.407.411	3.407.411	3.266.706
Tambahan modal disetor	3.219.051	1.828.428	1.828.428	1.828.428	566.560

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	18.060	(5.897)	(10.487)	(18.550)	(15.951)
Selisih transaksi antara pemegang saham entitas anak	(73.681)	(73.681)	(73.681)	-	-

(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia di jual - setelah pajak langganhuan

Cadangan umum	264.475	143.653	76.757	30.658	30.658
Saldo laba	5.368.385	3.944.106	2.802.779	2.179.915	1.767.548
Kepeentingan non -pengendali	194.042	168.827	165.929	229.492	168.093

Jumlah Ekuitas	12.408.401	9.667.493	7.954.003	7.459.196	5.427.052
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERK
